

PEMBATASAN - PENGELUARAN DANA KAMPANYE - TAHUN 2024

2024

Kpt 487 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan ketentuan BA No. 219/PL.02.5-BA/1377/2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; KKPU Kota Pariaman No. 479 Tahun 2024; KKPU Kota Pariaman No. 481 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 September 2024.
- Lamp. : 2 hlm.